



BUPATI TULUNGAGUNG

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 35 TAHUN 2013**

TENTANG

MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 28 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5317);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAYANAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
7. Kepala UPTD PKB adalah kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor;
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum;
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran;
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundangan wajib diuji;

62

17. Kendaraan Lulus Uji adalah kendaraan bermotor wajib uji yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta kelengkapan persyaratan administratif.
19. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil ujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan umum;
20. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;
21. Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat yang dicantumkan dan/atau dipasang secara permanen pada bagian samping kendaraan bermotor;
22. Uji Pertama kali adalah pelaksanaan uji berkala untuk pertama kali bagi kendaraan bermotor wajib uji;
23. Uji ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali bagi kendaraan bermotor wajib uji karena dinyatakan tidak lulus uji pada pemeriksaan sebelumnya;
24. Numpang Uji adalah pelaksanaan uji berkala bagi kendaraan wajib uji keluar wilayah domisili kendaraan;
25. Mutasi Uji adalah pemindahan domisili kendaraan dari wilayah domisili kendaraan ke wilayah lain;
26. Rekomendasi Numpang Uji adalah Surat Keterangan persetujuan yang dikeluarkan oleh Dinas bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
27. Rekomendasi Mutasi Uji adalah surat keterangan alih domisili kendaraan dari dan ke luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
28. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
29. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

BAB II

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kompetensi di bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan latihan penguji kendaraan bermotor.
- (3) Setiap Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang melaksanakan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi penguji.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Pelaksanaan pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
- b. Tenaga Penguji memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib diuji berkala.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

BAB III**JENIS - JENIS PELAYANAN DAN PERSYARATAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR****Pasal 7**

Jenis - jenis pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. Pengujian Pertama Kali;
- b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- c. Pelayanan Numpang Uji Keluar;
- d. Pelayanan Numpang Uji Masuk;
- e. Pelayanan Mutasi Masuk Kendaraan;

- f. Pelayanan Mutasi Keluar Kendaraan;
- g. Pelayanan Perubahan Tanda Bukti Lulus Uji dan/atau Buku Uji;
- h. Pelayanan Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji dan/atau Buku Uji;
- i. Pelayanan Kendaraan Rusak.

Pasal 8

- (1) Persyaratan uji pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Sertifikat registrasi uji tipe;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d. Foto copy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Bukti pembayaran biaya uji;
 - f. Membawa kendaraan bermotor ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Persyaratan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Foto copy jati diri kepemilikan;
 - c. Foto copy Buku Uji dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
 - e. Bukti pembayaran biaya uji;
 - f. Membawa kendaraan bermotor ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- (3) Persyaratan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Foto copy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotocopy Surat Tanda Uji Berkala yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- (4) Persyaratan Numpang Uji Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan persetujuan/rekomendasi dari Dinas Perhubungan asal domisili kendaraan;
 - c. Melampirkan Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
 - d. Melampirkan Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Membawa kendaraan bermotor ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Persyaratan Mutasi Masuk Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan;

62

- b. Surat Keterangan Mutasi Kendaraan dari Dinas Perhubungan asal domisili kendaraan;
 - c. Foto copy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Buku Uji Kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - f. Kartu Induk Kendaraan asli.
- (6) Persyaratan Mutasi Keluar Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir kendaraan;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - d. Fotocopy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Fotocopy Buku Uji Uji Kendaraan yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- (7) Persyaratan Perubahan Tanda Bukti Lulus Uji dan/atau Buku Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g untuk kendaraan bermotor sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Fotocopy Buku Uji Kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotocopy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Menyampaikan keterangan tentang perubahan – perubahan spesifikasi teknis dan / atau kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
 - e. Lulus Uji Berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi kendaraan.
- (8) Persyaratan Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji dan/atau Buku Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h untuk kendaraan bermotor sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
 - c. Fotocopy jati diri kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.
- (9) Persyaratan Kendaraan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i untuk kendaraan bermotor sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotocopy Buku Uji Kendaraan dengan menunjukkan aslinya.

BAB IV

MEKANISME PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mendaftarkan kendaraan wajib uji sebelum habis berlakunya masa uji berkala;

- b. Petugas administrasi menerima dan meneliti kelengkapan administrasi;
 - c. Penguji Kendaraan Bermotor melakukan Uji Berkala terhadap kendaraan wajib uji;
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor menetapkan hasil uji berkala kendaraan bermotor;
 - e. Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji, selanjutnya dibuatkan bukti pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Buku Uji, Pengetokan Tanda Uji dan Pengecatan Tanda Samping;
 - f. Penyerahan Buku Uji dan Tanda Uji kepada pemohon;
 - g. Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberi surat keterangan pengembalian kendaraan yang berisi :
 - 1) Kekurangan - kekurangan persyaratan teknis yang harus diperbaiki;
 - 2) Waktu dan tempat dilakukan uji ulang dengan jangka waktu 2 x 24 jam.
 - h. Kendaraan yang melakukan uji ulang dan tetap dinyatakan tidak lulus dan/atau perbaikan - perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2 maka diperlakukan sebagai pemohon baru;
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku uji dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Bagan/alur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

- (1) Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dikenakan atas jasa pelayanan pemeriksaan kendaraan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor ditetapkan sesuai Peraturan Daerah;
- (3) Hasil Retribusi dihimpun oleh Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan disetor secara bruto ke Bendahara Penerimaan (BP) Dinas yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.

BAB VI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.

Pasal 12

Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis.
- (2) Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Dinas.

BAB VIII**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI****Pasal 16**

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penagihan retribusi telah kedaluwarsa, maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.

BAB IX**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 18**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 11 NOV 2013

BUPATI TULUNGAGUNG, *h*

h **SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH


h
Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 35

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 35 TAHUN 2013
 TANGGAL : 11 NOV 2013

Contoh 1

BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



RUANG UNTUK
 PENEMPELAN
 STIKER LOGO
 DAERAH

MASA BERLAKU UJI BERKALA :
 (PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN : Kg
 (KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH) : mm

LEBAR KENDARAAN (WIDTH) : mm

TINGGI KENDARAAN (HEIGHT) : mm

J.B.B (G.V.W) : Kg

J.B.I (G.P.W) : Kg

M.S.T (M.A.L) : Kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)



- ORANG (60 Kg/PERSON) :Org, Equivalent..... Kg

- BARANG (GOODS) : Kg

KELAS JALAN TERENDAH :
 (LOWEST ROAD CLASS)

DINAS/KANTOR :
 (VEHICLE INSPECTION OFFICE)

**Penguji Kendaraan Bermotor
 Penyelia/Pelaksana Lanjutan
 (INSPECTOR)**

NO. REG :
 NIP :


KETERANGAN UKURAN : 230 mm x 200 mm
 TINGGI HURUF/ANGKA : 8 mm

62


Contoh 1

BUKU Uji BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BUKANGKUTER
NEVENTERAN
STUBER LUGG
DABIAN



STUBER LUGG
NEVENTERAN
BUKANGKUTER

MASA BERKALA Uji BERKALA (PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)
BERAT KOSONG KENDARAAN (CURB WEIGHT) Kg
PANJANG KENDARAAN (LENGHT) mm
LEBAR KENDARAAN (WIDTH) mm
TINGGI KENDARAAN (HEIGHT) mm
J.B.I.G.V.W Kg
J.B.I.G.R.W Kg
M.S.T (M.A.L) Kg
DAYA ANGKUT (PAY LOAD) - ORANG (80 kg/PERSON) - BARANG (GOODS) Kg
KELAS JALAN TERENDAH (LOWEST ROAD CLASS)
DINAS KANTOR (VEHICLE INSPECTION OFFICE)
Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia/Pelaksana Lanjutan (INSPECTOR)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CAR DOKAS</div> 
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NC RES NF</div>

MASA BERLAKU UJI BERKALA :
 (PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN : Kg
 (KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH) : mm

LEBAR KENDARAAN (WIDTH) : mm

TINGGI KENDARAAN (HEIGHT) : mm

J.B.K.B (G.C.W) : Kg

J.B.K.I (G.P.C.W) : Kg

M.S.T (M.A.L) : Kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)

- ORANG (60 Kg/PERSON) :Org, Equivalent..... Kg

- BARANG (GOODS) : Kg


KELAS JALAN TERENDAH :
 (LOWEST ROAD CLASS)

DINAS/KANTOR :
 (VEHICLE INSPECTION OFFICE)

**Penguji Kendaraan Bermotor
 Penyelia/Pelaksana Lanjutan
 (INSPECTOR)**

CAP
DINAS

→



NO. REG : _____
 NIP : _____

KETERANGAN UKURAN : 230 mm x 200 mm
 TINGGI HURUF/ANGKA : 8 mm

MASA BERLAKU UJI BERKALA :
 (PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN : Kg
 (KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH) : mm

LEBAR KENDARAAN (WIDTH) : mm

TINGGI KENDARAAN (HEIGHT) : mm

J.B.B (G.V.W) : Kg

J.B.I (G.P.W) : Kg

M.S.T (M.A.L) : Kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)

- ORANG (60 Kg/PERSON) :Org, Equivalent..... Kg

- BARANG (GOODS) : Kg


KELAS JALAN TERENDAH :
 (LOWEST ROAD CLASS)

DINAS/KANTOR :
 (VEHICLE INSPECTION OFFICE)

**Penguji Kendaraan Bermotor
 Penyelia/Pelaksana Lanjutan
 (INSPECTOR)**

CAP
DINAS

→



NO. REG : _____
 NIP : _____

KETERANGAN UKURAN : 230 mm x 200 mm
 TINGGI HURUF/ANGKA : 8 mm

MASA BERLAKU UJI BERKALA :
 (PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN : Kg
 (KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH) : mm

LEBAR KENDARAAN (WIDTH) : mm

TINGGI KENDARAAN (HEIGHT) : mm

J.B.B (G.V.W) : Kg

J.B.I (G.P.W) : Kg

M.S.T (M.A.L) : Kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)

- ORANG (60 Kg/PERSON) :Org, Equivalent..... Kg

- BARANG (GOODS) : Kg


KELAS JALAN TERENDAH :
 (LOWEST ROAD CLASS)

DINAS/KANTOR :
 (VEHICLE INSPECTION OFFICE)

**Penguji Kendaraan Bermotor
 Penyelia/Pelaksana Lanjutan
 (INSPECTOR)**

CAP
DINAS

→



NO. REG :

NIP :

KETERANGAN UKURAN : 230 mm x 200 mm

TINGGI HURUF/ANGKA : 8 mm

MASA BERLAKU UJI BERKALA :
 (PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

BERAT KOSONG KENDARAAN : Kg
 (KERB WEIGHT)

PANJANG KENDARAAN (LENGTH) : mm

LEBAR KENDARAAN (WIDTH) : mm

TINGGI KENDARAAN (HEIGHT) : mm

J.B.B (G.V.W) : Kg

J.B.I (G.P.W) : Kg

M.S.T (M.A.L) : Kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)

- ORANG (60 Kg/PERSON) :Org, Equivalent..... Kg

- BARANG (GOODS) : Kg


KELAS JALAN TERENDAH :
 (LOWEST ROAD CLASS)

DINAS/KANTOR :
 (VEHICLE INSPECTION OFFICE)

**Penguji Kendaraan Bermotor
 Penyelia/Pelaksana Lanjutan
 (INSPECTOR)**

CAP
DINAS

→



NO. REG :

NIP :

KETERANGAN UKURAN : 200 mm x 150 mm

TINGGI HURUF/ANGKA : 5 mm

<p style="text-align: center;">BUKU UJI BERKALA KENDARAAN INI BERLAKU DISELURUH WILAYAH INDONESIA (Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 44/1993)</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><small>THIS VEHICLE PERIODICAL INSPECTION CERTIFICATE HAS TO BE IMPLEMENTED IN THE REPUBLIC OF INDONESIA'S JURISDICTION (Article 150, Government Regulation Number 44/1993)</small></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Dikeluarkan di : Jakarta Issued at</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Pada tanggal : Date on</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION DIRECTOR OF ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">----- NIP. XXXXXXXX</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">X 000000</p>	<p style="text-align: right;">1</p> <p>DITERBITKAN DI : ISSUED AT</p> <p>PADA TANGGAL : DATE ON</p> <p>KEPALA DINAS / KANTOR : CHIEF OFFICER OF</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">(.....) NIP.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">X 000000</p>
--	--

<p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: center;">IDENTIFIKASI KENDARAAN DAN PEMILIK <i>IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER</i></p> <p>PEMILIK (OWNER)</p> <p>- Nomor Uji Berkala : (Periodical Inspection Number)</p> <p>- Nomor Kendaraan : (Vehicle Registration Number)</p> <p>- Nama Pemilik Kendaraan : (Name of Owner)</p> <p>- Alamat Pemilik Kendaraan : (Address of Owner)</p> <p>- Kartu Identitas Diri : (ID Card)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">X 000000</p>	<p style="text-align: right;">3</p> <p style="text-align: center;">URAIAN DATA KENDARAAN <i>DESCRIPTION OF VEHICLE</i></p> <p>IDENTITAS KENDARAAN (IDENTITY OF VEHICLE)</p> <p>- Merek (Brand) :</p> <p>- Tipe (Type) :</p> <p>- Jenis (Category) : <u>Mobil Penumpang / Barang / Bus</u> Passanger car / goods / bus</p> <p>- Isi Silinder (Cylinder Volume) : CC</p> <p>- Daya Motor (Power) : KW/PS/HP</p> <p>- Bahan Bakar (Fuel) :</p> <p>- Tahun Pembuatan : (Year of Manufactured)</p> <p>- Status Penggunaan (Usage Status) : <u>Umum / Tidak Umum</u> (Public Service / Private)</p> <p>- Nomor Rangka Landasan : (Chassis Number)</p> <p>- Nomor Mesin (Engine Number) :</p> <p>- Nomor dan Tanggal Sertifikasi Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe : (Number and Date of Type Approval Certificate and Type Approval Certificate Registration)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">X 000000</p>
---	---

62

4	5
UKURAN KENDARAAN (VEHICLE DIMENSIONS)	
<p>a. Ukuran Utama (Main Dimension)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang (Length) : mm - Lebar (Width) : mm - Tinggi (Height) : mm - Julur Belakang (Rear Over Hang) ROH : mm - Julur Depan (Front Over Hang) FOH : mm <p>b. Jarak Sumbu (Wheel Base)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumbu I-II (Axle I-II) : mm - Sumbu II-III (Axle II-III) : mm - Sumbu III-IV (Axle III-IV) : mm - Q (jarak titik berat) : mm <p>c. Dimensi Bak Muatan (Mobil Barang Bak Terbuka/Bak Tertutup/Box)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang : mm - Lebar : mm - Tinggi : mm - Bahan Bak : <p>c1 Dimensi Tangki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang : mm - Lebar : mm - Tinggi : mm - Volume : ltr (hasil Tera dari Metrologi) - Jenis Muatan : - Berat Jenis Muatan : kg/dm3 - Bahan Tangki : <p>PEMAKAIAN BAN YANG DIJINKAN (PERMISSIBLE TIRE USED)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sumbu ke-1 (First Axle) : b. Sumbu ke-2 (Second Axle) : c. Sumbu ke-3 (Third Axle) : d. Sumbu ke-4 (Fourth Axle) : <p>KONFIGURASI SUMBU (AXLE CONFIGURATION) :</p> <p>Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) Gross Vehicle Weight (GVW) : kg</p> <p>Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan (JBKB) Gross Combination Weight (GCW) : kg</p> <p style="text-align: right;">X 000000</p>	<p>BERAT KOSONG (KERB WEIGHT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumbu I (First Axle) : kg - Sumbu II (Second Axle) : kg - Sumbu III (Third Axle) : kg - Sumbu IV (Fourth Axle) : kg Jumlah (Total) : kg <p>DAYA ANGKUT (PAY LOAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang (Persons) : (Penumpang/Passenger) - Barang (Goods) : <p>Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI) Gross Permissible Vehicle Weight (GPVW) : kg</p> <p>Jumlah Berat Kombinasi Yang Diijinkan (JBKI) Gross Permissible Combination Weight (GPCW) : kg</p> <p>Muatan Sumbu Terberat (MST) (Permissible Axle Load) : kg</p> <p>Kelas Jalan Terendah Yang Boleh Dilalui (The Lowest Road Category) :</p> <p style="text-align: right;">X 000000</p>

6	7																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">ITEM UJI TESTING</th> <th style="width:25%;">AMBANG BATAS THRESHOLD</th> <th style="width:15%;">HASIL UJI TEST RESULT</th> <th style="width:45%;">KETERANGAN REMARK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REM UTAMA (BRAKE)</td> <td>Total Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg) Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8%</td> <td>..... Kg I % II % III % IV %</td> <td>Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian</td> </tr> <tr> <td>LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)</td> <td>Kekuatan pancar lampu utama kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu utama kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0°- 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 00' (lampu jauh)</td> <td>..... cd cd ° °</td> <td>Berlaku sampai dengan</td> </tr> <tr> <td>EMISI (EMISSION)</td> <td>Asap (bahan bakar solar) 70 % * Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm * Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm</td> <td>..... % % ppm % ppm</td> <td>Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">X 000000</p>	ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK	REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg) Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% Kg I % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian	LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu utama kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu utama kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0°- 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 00' (lampu jauh) cd cd ° °	Berlaku sampai dengan	EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % * Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm * Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm % % ppm % ppm	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">ITEM UJI TESTING</th> <th style="width:25%;">AMBANG BATAS THRESHOLD</th> <th style="width:15%;">HASIL UJI TEST RESULT</th> <th style="width:45%;">KETERANGAN REMARK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REM UTAMA (BRAKE)</td> <td>Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg). Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8%</td> <td>..... Kg I % II % III % IV %</td> <td>Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian</td> </tr> <tr> <td>LAMPU UTAMA (HEADLAMP)</td> <td>Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0°- 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 00' (lampu jauh)</td> <td>..... cd cd ° °</td> <td>Berlaku sampai dengan</td> </tr> <tr> <td>EMISI (EMISSION)</td> <td>Asap (bahan bakar solar) 70 % * Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm * Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm</td> <td>..... % % ppm % ppm</td> <td>Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">X 000000</p>	ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK	REM UTAMA (BRAKE)	Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg). Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% Kg I % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian	LAMPU UTAMA (HEADLAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0°- 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 00' (lampu jauh) cd cd ° °	Berlaku sampai dengan	EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % * Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm * Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm % % ppm % ppm	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji
ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK																														
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg) Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% Kg I % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian																														
LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu utama kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu utama kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0°- 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 00' (lampu jauh) cd cd ° °	Berlaku sampai dengan																														
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % * Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm * Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm % % ppm % ppm	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji																														
ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK																														
REM UTAMA (BRAKE)	Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg). Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% Kg I % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian																														
LAMPU UTAMA (HEADLAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0°- 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 00' (lampu jauh) cd cd ° °	Berlaku sampai dengan																														
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % * Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm * Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm % % ppm % ppm	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji																														

62

ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK	ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg) Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 5% Kg I % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian	REM UTAMA (BRAKE)	Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg). Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 5% Kg I % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian
LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu utama kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu utama kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0°-34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 00' (lampu jauh) cd cd ° °	Berlaku sampai dengan	LAMPU UTAMA (HEADLAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0°-34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 00' (lampu jauh) cd cd ° °	Berlaku sampai dengan
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % • Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm • Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm % % ppm % ppm	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji	EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % • Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm • Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm % % ppm % ppm	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji

X 000000


X 000000

Catatan (Notes)	10
	<p>KETENTUAN PENGOJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala. (Pasal 148 ayat (1) PP 44 1993) Masa uji berkala berlaku selama 6 (enam) bulan. (Pasal 148 ayat (2) PP 44 1993) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala yang berlaku diseluruh Indonesia (Pasal 150 ayat (1) PP 44 1993) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang tersebut tidak dipertakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi. (Pasal 153 PP 44 1993) Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila: (Pasal 160 PP 44 1993) <ol style="list-style-type: none"> terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pemohonan pengujian berkala untuk yang pertama kali wajib disertai Sertifikat Registrasi Uji Tipe (Pasal 157 PP 44 tahun 1993) Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah). (UU No. 14 Th. 1992 Pasal 54) Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). (UU No. 14 Th. 1992 Pasal 56 Ayat (1)) Apabila kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). (UU No. 14 Th. 1992 Pasal 56 Ayat (2)).

X 000000

X 000000

18




Keterangan (*Remark*) :

Panjang (*Length*) : 60 mm

Lebar (*Width*) : 60 mm

Diameter lubang untuk kawat pengikat : 4 mm



62

<p>Masa Berlaku</p> <p>04</p> <p>AGU</p>	<p>Kelas Jalan</p> <p>IIIB</p>	<p>II</p>	
	<p>JBI</p> <p>99.000 kg</p>	<p>III</p>	
<p>Nomor Kendaraan</p> <p>WW 9999 WW</p>			<p>IV</p>


Keterangan :

1. Ukuran total stiker Panjang = 90 mm; Lebar = 90 mm.
2. Stiker terdiri dari 4 kotak.
3. Kotak I berukuran 60 mm x 60 mm, berisi masa berlaku uji berkala.
4. Kotak II berukuran 30 mm x 30 mm, berisi kelas jalan terendah yang boleh dilintasi.
5. Kotak III berukuran 30 mm x 30 mm, berisi jumlah berat yang diijinkan.
6. Kotak IV berukuran 90 mm x 30 mm, berisi Nomor kendaraan.
7. Stiker berwarna dasar kuning, warna tulisan dan garis adalah hitam.
8. Masa berlaku stiker sama dengan masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor, yaitu 6(enam) bulan.
9. Setiap tahun dibagi atas semester awal dan semester akhir.

BUPATI TULUNGAGUNG,

Syahri Mulyo
SYAHRI MULYO

PROSES PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



KETERANGAN :
 ——— ALUR BERKAS UJI
 - - - ALUR KEND UJI

BUPATI TULUNGAGUNG, *D*
S
 SYAHRI MULYO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 35 TAHUN 2013
 TANGGAL : 11 NOV 2013

Contoh 1

FORMAT SURAT TEGURAN

KOP DINAS		
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: / / / : Segera : - : <u>Teguran</u>	Tulungagung, Kepada, Yth. di-
<p style="text-align: center;">Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, maka diberitahukan bahwa sampai saat ini telah melewati jatuh tempo, Saudara belum membayar Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Saudara kuasai.</p> <p style="text-align: center;">Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami peringatkan agar Saudara segera membayar Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah Saudara terima.</p> <p style="text-align: center;">Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">PERHATIAN</p> <p style="margin: 0;">RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI</p> </div> <div style="text-align: right; width: 60%;"> <p style="margin: 0;">Kepala Dinas,</p> <p style="margin: 0;">(.....nama.....)</p> <p style="margin: 0;">.....Pangkat.....</p> <p style="margin: 0;">.....NIP.....</p> </div> </div>		

Contoh 2

KOP DINAS										
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN										
NOMOR:										
NAMA	: _____									
ALAMAT	: _____									
JENIS KENDARAAN	: _____									
<p>Dari pemeriksaan yang kami lakukan, perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Retribusi yang belum/kurang dibayar:</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">Rp.</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi: Bunga (Pasal 18)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		1. Retribusi yang belum/kurang dibayar:	Rp.		2. Sanksi administrasi: Bunga (Pasal 18)	Rp.		3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.	
1. Retribusi yang belum/kurang dibayar:	Rp.									
2. Sanksi administrasi: Bunga (Pasal 18)	Rp.									
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.									
Dengan Huruf										
<p>Tulungagung an. BUPATI TULUNGAGUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>										

BUPATI TULUNGAGUNG, h


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 NOV 2013

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Tulungagung,.....

Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Kepada,
Yth. Bpk. BUPATI TULUNGAGUNG
cq. Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tulungagung
di-
TULUNGAGUNG

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

Kami mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi atas SKRD
Tahun.....Bulan.....Nomor.....Berjumlah Rp.....

Demikian agar kiranya Bapak menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO